

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERS DALAM MELAKSANAKAN  
KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DAN AUSTRALIA**



**SKRIPSI**

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

**Diajukan oleh :**

**ROSHITA ANGGUN TRISNANINGRUM**

**NPM. 18071010116**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERS DALAM MELAKSANAKAN**  
**KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DAN AUSTRALIA**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024

Penyusun,

**ROSHITA ANGGUN TRISNANINGRUM**  
**NPM. 18071010116**


Menyetujui

Dosen Pembimbing,

  
**ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19900112 202012 2 003**

Mengetahui

  
Koordinator Program Studi Hukum,

  
**ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19900112 202012 2 003**



**HALAMAN REVISI SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERS DALAM MELAKSANAKAN  
KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DAN AUSTRALIA**

Penyusun :

**ROSHITA ANGGUN TRISNANINGRUM**  
**NPM. 18071010116**

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
pada hari ...*Selasa*....., tanggal ...*4 Juni 2024*...

**PEMBIMBING**

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 19900112 202012 2 003**

**DEWAN PENGUJI :**

**Ketua,**

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 19900112 202012 2 003**

**Anggota I,**

**Aldira Mara Ditta, C.P., S.H., M.H.**  
**NIP. 19880322 201807 2001**

*a.g.* **Anggota II,**

**Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.**  
**NIP. 19930405 201903 2029**

**Mengetahui,**  
**Koordinator Program Studi Hukum,**

**ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.**  
**NIP. 19900112 202012 2 003**

**Mengesahkan,**  
**Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"**  
**Jawa Timur**

**Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si**  
**NIP. 19680116 199403 2 001**



**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERS DALAM MELAKSANAKAN  
KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DAN AUSTRALIA**

Penyusun,

**ROSHITA ANGGUN TRISNANINGRUM**

**NPM. 18071010116**

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
pada hari ...Senin....., tanggal ...3 Juni...2024

**PEMBIMBING**




**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**

**NIP. 19900112 202012 2 003**

**DEWAN PENGUJI :**

**Ketua,**



**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**

**NIP. 19900112 202012 2 003**

**Anggota I,**



**Aldira Mara Ditta, C.P., S.H., M.H.**

**NIP. 19880322 201807 2001**

**Anggota II,**



**Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.**

**NIP. 19930405 201903 2029**

**Mengetahui,**

**Koordinator Program Studi Hukum,**



**ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.**

**NIP. 19900112 202012 2 003**

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"  
Jawa Timur**



**Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si**

**NIP. 19680116 199403 2 001**

## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Peneliti yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roshita Anggun Trisnaningrum

Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 22 Agustus 1997

NPM : 18071010116

Bidang/Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Alamat : Perumahan Graha Pandaan, Jogosari,

Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERS DALAM MELAKSANAKAN KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DAN AUSTRALIA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, ..... 4 Juni ..... 2024

Peneliti,



Roshita Anggun Trisnaningrum  
NPM. 18071010116

## **KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin*, Allah SWT yang sudah mencurahkan kasih dan kurnia-Nya, Dia-lah yang sudah memberikan kesabaran, ketegaran, serta kelancaran kepada Peneliti, karena Dia-lah Peneliti dapat mengerjakan dan menuntaskan Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERS DALAM MELAKSANAKAN KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DAN AUSTRALIA.”**

Adapun guna Skripsi ini disusun ialah guna menyempurnakan salah satu persyaratan akademik untuk menuntaskan studi pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Tak lupa kelancaran dalam penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik karena keterlibatan berbagai pihak dalam membimbing, menyemangati, dan memberikan do’a kepada Peneliti. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih pada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang sangat berjasa, terima kasih saya ucapkan karena dengan kesabaran dan ketelatenan ibu dalam menuntun serta membina Peneliti pada penyusunan Skripsi ini sehingga Peneliti dapat menuntaskan dengan baik, semoga Allah membalas jasa baik ibu dengan selalu memberikan keselamatan, kesehatan, serta keberkahan hidup kepada ibu. Aamiin;
7. Dr. Rebecca Ananian-Welsh (*Associate Professor*) yang merupakan seorang pakar dan peneliti di University of Queensland, Australia dan Professor George John Williams AO yang merupakan seorang akademisi Australia yang berspesialisasi dalam Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia di University of New South Wales, Sydney, selaku narasumber yang telah membantu memantapkan penelitian ini, Peneliti ucapkan terima kasih atas waktu dan pemikiran yang telah disempatkan untuk berdiskusi dengan Peneliti dan memberikan semangat kepada Peneliti;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
9. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

10. Ayah dan Ibu saya, atas do'a beserta dukungan baik secara materi maupun moril, terima kasih sudah cukup sabar menghadapi anak tunggalnya ini yang mudah *overthink* dan sangat keras kepala, terima kasih telah mengusahakan segalanya dengan semaksimal mungkin, terima kasih atas cinta kasih ayah ibu yang tidak terdefiniskan, semoga Allah membalas tanggung jawab serta segala kebaikan Ayah Ibu. Aamiin;
11. Mendiang Bapak Bambang Harianto (Pak Dor) yang mengajarkan untuk selalu berpikir bebas namun beretika, untuk memiliki cita-cita sederhana namun tinggi, terima kasih untuk segala didikan Anda yang selalu terbaik dan berpengaruh terhadap kehidupan saya;
12. *Three Musketeers*, yaitu Nurillah Harry Putri dan Fitria Indriani sebagai sahabat yang sangat suportif, sabar menemani, sangat memahami dalam berbagai fase perkuliahan maupun dalam kehidupan di luar perkuliahan, terima kasih banyak telah dapat saya ajak bicara dari hal yang sangat ringan hingga sangat berat, semoga Allah selalu memberkahi persahabatan kita;
13. Muhammad Fakhri Pratama yang turut memberi dukungan secara materi, moril, dan dengan sangat sabar menemani serta menguatkan dalam segala situasi, terima kasih telah memberikan dan mengusahakan segalanya dengan daya upaya kekuatan yang kau miliki, terima kasih;
14. Dineke Dhea Syafira dan Sekar Larasati Lilo Sungkono, selaku sahabat saya yang sangat memahami kondisi mental saya dan membantu saya bangkit dari kondisi psikis yang sedang tidak selalu baik-baik saja, hanya ucapan terima kasih sedalam-dalamnya karena telah mendengarkan saya dengan



sangat baik dan meluangkan waktu untuk mengontrol kondisi saya, membantu segala hal rumit yang ada dalam pikiran saya agar terpilah satu persatu dan menyelesaikan secara bertahap serta memeluk jiwa saya dengan cukup;

15. Ardina Fitria Rahmadani, Syaika Bayu Argo Perdana, dan Alifianisa Maghfira, selaku sahabat saya yang telah membantu untuk mengakses pustaka UMM dan UB;

16. Para sahabat saya yang tak semuanya dapat saya sebutkan satu-persatu yang turut mendo'akan kelancaran Peneliti dalam menyusun Skripsi;

17. Segenap pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan yang mendukung penyusunan Skripsi; dan

18. Diri saya, terima kasih telah mampu menghadapi riuh gemuruh badai di kepala dan perasaan tak nyaman dalam dada. Terima kasih sudah mengusahakan untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan daya dan upaya memeras otak dan keringat agar penelitian ini terberkahi.

Peneliti memahami bahwasannya masih ditemukan ketidaksempurnaan penulisan Skripsi ini. Demi menyempurnakan karya tulisan yang selanjutnya, maka perlu adanya kritik dan saran, sehingga adanya kebermanfaatan Penelitian ini bagi pembaca dan yang membutuhkan.

Surabaya, 5 April 2024

Peneliti,  
Roshita Anggun Trisnaningrum

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Keaslian Penelitian .....	5
1.6 Batasan Konsep .....	8
1.7 Metode Penelitian.....	9
1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum .....	9
1.7.2 Pendekatan ( <i>approach</i> ).....	10
1.7.3 Bahan Hukum ( <i>legal sources</i> ) .....	12
1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	14
1.7.5 Analisis Bahan Hukum .....	15

1.7.6	Sistematika Penulisan .....	16
1.7.7	Jadwal Penelitian .....	17
1.8	Tinjauan Pustaka .....	18
1.8.1	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	18
1.8.2	Tinjauan Umum Tentang Pers .....	21
1.8.3	Tinjauan Umum Tentang Pers Menurut Hukum Internasional .	23
1.8.3.1	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ..	23
1.8.3.2	Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) .....	24
1.8.4	Tinjauan Pers Menurut Hukum Indonesia .....	25
1.8.4.1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 .....	25
1.8.4.2	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	26
1.8.4.3	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant On Civil And Political Rights</i> (Kovenan Internasional Tentang Hak- Hak Sipil Dan Politik) .....	27
1.8.4.4	Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers .....	28
1.8.4.4.1	Definisi Pers .....	28
1.8.4.4.2	Asas Pers .....	28
1.8.4.4.3	Fungsi Pers .....	29



1.8.4.4.4	Hak dan Kewajiban Pers .....	30
1.8.4.4.5	Peranan Pers .....	32
1.8.4.4.6	Perusahaan Pers .....	32
1.8.4.4.7	Dewan Pers .....	33
1.8.4.4.8	Pers Asing .....	34
1.8.4.4.9	Kode Etik Jurnalistik.....	35
1.8.4.4.10	Peran Masyarakat .....	36
1.8.4.4.11	Ketentuan Pidana .....	37
1.8.5	Tinjauan Pers Menurut Hukum Australia.....	38
1.8.5.1	<i>Commonwealth of Australia Constitution Act</i> .....	38
1.8.5.2	Undang-Undang HAM di Negara – Negara Bagian....	38
1.8.5.2.1	<i>Charter of Human Rights and Resposbillities Act 2006, Victoria</i> .....	39
1.8.5.2.2	<i>Human Rights Act 2004, Australian Capital Territory</i> .....	40
1.8.5.2.3	<i>Queensland’s Human Rights Act 2019</i> .....	40
1.8.5.3	Undang-Undang Perisai.....	41
1.8.5.4	Kode Etik Jurnalistik .....	42
1.8.6	Tinjauan Umum Tentang Teori Pers .....	43
1.8.6.1	Teori Pers Otoritarian .....	43
1.8.6.2	Teori Pers Libertarian .....	44
1.8.6.3	Teori Pers Tanggung Jawab Sosial.....	45
1.8.7	Tinjauan Umum Tentang Asas Pers Universal.....	47

1.8.7.1	<i>Asas Pars Prototo</i> .....	47
1.8.7.2	<i>Asas Trial By Press</i> .....	47
1.8.7.3	<i>Asas Cover Both Sides</i> .....	47
1.8.8	Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Pers .....	48
<b>BAB II PERBANDINGAN DARI KETENTUAN HUKUM TENTANG KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DAN AUSTRALIA BERDASARKAN TEORI SISTEM PERS.....</b>		<b>50</b>
2.1	Persamaan Ketentuan Hukum Tentang Kebebasan Pers di Indonesia dan Australia Berdasarkan Teori Sistem Pers.....	50
2.2	Perbedaan Ketentuan Hukum Tentang Kebebasan Pers di Indonesia dan Australia Berdasarkan Teori Sistem Pers.....	52
<b>BAB III TOLOK UKUR HUKUM POSITIF YANG BAIK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERS DI INDONESIA DAN AUSTRALIA .....</b>		<b>72</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>86</b>
4.1	Kesimpulan.....	86
4.2	Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>88</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR SINGKATAN

ASD	: <i>Australian Signals Directorate</i>
dkk	: dan kawan-kawan
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
HAM	: Hak Asasi Manusia
HTN	: Hukum Tata Negara
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KIHSP	: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
MEAA	: <i>Media, Entertainment &amp; Arts Alliance</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
UU HAM	: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU Pengesahan KIHSP	: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan <i>International Covenant On Civil And Political Rights</i> (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
UU Pers	: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
UUD NRI 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
v(vs)	: versus, lawan



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Kebaruan dalam Penelitian Sebelumnya dan Penelitian yang Sedang Diteliti .....	5
Tabel 2 : Jadwal Penelitian .....	17
Tabel 3 : Undang-Undang Perisai Australia .....	41
Tabel 4 : Persamaan Ketentuan Hukum Tentang Kebebasan Pers di Indonesia dan Australia Berdasarkan Teori Sistem Pers .....	50
Tabel 5 : Perbedaan Ketentuan Hukum Tentang Kebebasan Pers di Indonesia dan Australia Berdasarkan Teori Sistem Pers Terkait Pengakuan Kebebasan Pers Nasional .....	53
Tabel 6 : Perbedaan Ketentuan Hukum Tentang Kebebasan Pers di Indonesia dan Australia Berdasarkan Teori Sistem Pers Terkait Ruang Lingkup Kebebasan Pers.....	60
Tabel 7 : Perbedaan Ketentuan Hukum Tentang Kebebasan Pers di Indonesia dan Australia Berdasarkan Teori Sistem Pers Terkait Dewan Pers .....	64
Tabel 8 : Perbedaan Ketentuan Hukum Tentang Kebebasan Pers di Indonesia dan Australia Berdasarkan Teori Sistem Pers Terkait Kode Etik .....	68
Tabel 9 : Perbedaan Ketentuan Hukum Tentang Kebebasan Pers di Indonesia dan Australia Berdasarkan Teori Sistem Pers Terkait Sanksi Pidana.....	70

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT) UPA Pusat  
Bahasa UPN Veteran Jatim
- Lampiran 2 : Transkrip Sementara
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Formulir Persetujuan Judul
- Lampiran 6 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 7 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Laporan Magang
- Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin pada Skripsi
- Lampiran 11 : Bukti *Submit* Artikel Jurnal luaran Skripsi
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin pada Artikel Jurnal  
luaran Skripsi
- Lampiran 13 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 1
- Lampiran 14 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 2
- Lampiran 15 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 3

## INTISARI

Nama : Roshita Anggun Trisnaningrum  
NPM : 18071010116  
Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 22 Agustus 1997  
Program Studi : Strata I (S1) Hukum Tata Negara

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERS DALAM MELAKSANAKAN KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DAN AUSTRALIA

#### Abstrak

Pers dan kehidupan demokrasi ialah dua hal yang tak terpisahkan. Keberadaan pers memiliki peran yang krusial dalam menyampaikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan sebagai sarana kontrol sosial. Kebebasan pers tidak hanya diakui secara Internasional, namun tiap-tiap negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadapnya. Urgensi dari penelitian ini dalam sudut pandang hukum tata negara ialah pers menjadi pilar keempat demokrasi (*the fourth of estate*). Persoalan ini dibahas guna mengetahui persamaan dan perbedaan ketentuan hukum pers antara Indonesia dan Australia serta untuk memperbaiki, memperbaharui, maupun menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum pers. Metode normatif dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan konseptual serta analisis kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Terdapat dua aspek yang dianalisis pada penelitian ini adalah yang pertama perihal perbandingan ketentuan hukum tentang kebebasan pers di Indonesia dan Australia berdasarkan teori sistem pers dan yang kedua perihal tolok ukur hukum positif yang baik dalam memberikan perlindungan hukum bagi pers di Indonesia dan Australia. Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan hukum pers Indonesia telah melindungi kebebasan pers daripada ketentuan hukum pers Australia yang cenderung belum melindungi kebebasan pers dan hukum positif Indonesia sudah memenuhi unsur-unsur perlindungan hukum daripada hukum positif Australia yang cenderung belum memenuhi unsur-unsur perlindungan hukum.

**Kata Kunci** : Kebebasan Pers, Perlindungan Hukum, Perbandingan, Indonesia, Australia.